



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**Jalan Mayor Jenderal Sutoyo No.69 Telp.321112 Purworejo - 54113**  
**Telepon 0275-321112, 321017 Faximile 0275-322274**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PURWOREJO**

Nomor: 421.1/4915/2013

**T E N T A N G**  
**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**( PAUD ) PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO**

Membaca Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)  
 Nomor : 045.2/296/2013 16 Juli 2013 penyelenggara Paud :  
 Nama : TPA "Mutiarra Ibu"  
 Pemimpin / Penyelenggaraan PAUD : Titik Surtinah  
 Alamat : Jl. Dewi Sartika No. 3 AKel. Sindurjan, Kec. Purworejo

Menimbang a. bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring UPT Pendidikan dan Kebudayaan **Kec. Purworejo**  
16 Juli 2013 Nomor:045.2/296/2013 kepada PAUD tersebut di atas  
diberikan ijin Pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan  
b. bahwa ijin Pendirian dan Penyelenggaraan ini diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku

Mengingat

- 1 Undang-undang Dasar 1945
- 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
- 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
- 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal

**MEMUTUSKAN**

## Menetapkan

**PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) :

Nama	: TPA "Mutiara Ibu"
Jenis Pendidikan	: Anak Usia Dini ( Pra Sekolah )
Alamat	:
a. Desa/Kelurahan	: Sindurjan
b. Kecamatan	: Purworejo
c. Kab. / Kota	: Purworejo
Pemimpin / Penyelenggara	: Titik Surtinah
Pemilik/Penanggungjawab	: Penyelenggara

- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan dan Operasional tersebut pada point PERTAMA berlaku terhitung mulai 20 Agustus 2013 s/d 20 Agustus 2016
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku yang akan ditentukan kemudian ;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;  
4. Satu Bulan sebelum masa ini berlaku penyelenggara wajib mengajukan permohonan perpanjangan.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo  
Pada Tanggal : 20 Agustus 2013

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Purworejo



**Drs. Bambang Aryawan, M.M**  
Pemimpin Utama Muda

NIP. 09601004 198603 1 012

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

- 1 Bupati Purworejo
- 2 Kepala Bidang PNF, Binmudora dan Senibudaya  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
- 3 Camat Purworejo
- 4 Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Purworejo